

## **Divorce during the Covid-19 Pandemic at the Lhokseumawe Syar'iyah Court**

### **Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe**

**Edi Yuhermansyah, Yenny Sri Wahyuni, Nanda Mauliza**

*Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh*

Email: [edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id](mailto:edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id), [yenny.sriwahyuni@ar-raniry.ac.id](mailto:yenny.sriwahyuni@ar-raniry.ac.id),  
[170101067@student.ar-raniry.ac.id](mailto:170101067@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *The Corona virus has changed aspects of married life. Divorce is currently booming because of the Covid 19 virus. Divorce occurs due to several factors, in general the trigger for divorce cases to increase is due to the Covid-19 pandemic. Covid-19 has had a significant impact on all aspects of life, including the divorce application that occurred at the Lhokseumawe Syar'iyah Court. This study aims to determine and analyze the increase in divorce requests during the Covid-19 Pandemic at the Lhokseumawe Syar'iyah Court and the factors causing the divorce, as well as the judge's efforts to reduce the occurrence of divorces affected by Covid-19 at the Lhokseumawe Syar'iyah Court. This study uses a qualitative approach with the type of field research. While the data collected in the form of primary and secondary data, the data obtained using direct interview techniques and documentation. To make it easier to check the data, in checking the validity of the data, the researcher uses the triangulation method. From this research, the writer gets several conclusions. The results of the study found that during the Covid-19 pandemic divorce cases at the Lhokseumawe Syar'iyah Court experienced an increase, but the cause of the divorce could not be stated specifically the impact that occurred due to the Covid-19 pandemic or these causes had occurred before the pandemic. . Divorce cases during the COVID-19 pandemic were caused by several factors and the dominant factors were economic factors, there was no harmony or constant bickering resulting in domestic violence, leaving one side behind, as well as the judge's efforts to reduce divorces affected by COVID-19. 19 at the Lhokseumawe Syar'iyah Court, namely through mediation.*

**Keywords:** *Divorce, the Covid-19 pandemic, Judge's Effort*

**Abstrak:** *Adanya virus Corona yang mengubah aspek kehidupan pernikahan. Perceraian untuk sekarang ini sedang marak karena adanya virus Covid 19. Perceraian terjadi karena beberapa faktor , pada umumnya yang menjadi pemicu kasus perceraian itu meningkat yaitu disebabkan oleh adanya masa pandemi Covid-19. Covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap segala aspek kehidupan, tidak terkecuali berpengaruh pada permohonan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan permohonan perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Faktor penyebab perceraian tersebut, serta upaya Hakim dalam mengurangi terjadinya perceraian yang terdampak dari Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung dan dokumentasi. Untuk mempermudah dalam pengecekan datanya maka dalam pengecekan keabsahan datanya peneliti menggunakan metode triangulasi. Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Hasil Penelitian ditemukan bahwa selama pandemi Covid-19 kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengalami peningkatan, namun penyebab dari perceraian tersebut tidak bisa dikatan secara spesifik dampak yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ataupun sebab-sebab tersebut memang sudah terjadi dari sebelum adanya pandemi. Kasus perceraian selama masa pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang mendominasi adalah faktor ekonomi, faktor tidak ada keharmonisan atau percekocan terus-menerus sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan meninggalkan sebelah pihak, serta upaya Hakim dalam*

*mengurangi perceraian terdampak Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu melalui mediasi.*

**Kata Kunci:** *Perceraian, masa pandemi Covid-19, Upaya Hakim*

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah salah satu hal yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami isteri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan.<sup>2</sup> Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis sebagaimana yang dikumpulkan dalam kehidupan yang nyata. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami-isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak didalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami-isteri itu tidak dapat diwujudkan, kadangkala pihak isteri atau pihak suami tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.<sup>3</sup>

Guncangan dalam rumah tangga sering terjadi apabila salah satu hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terlaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga berujunglah dengan perceraian. Perceraian bisa saja terjadi dengan banyak faktor. Beberapa tahun terakhir perceraian ditengah masyarakat semakin banyak terjadi, yang semakin membingungkan adalah ketika adanya Virus Covid-19 (atau Corona Virus) yang telah muncul pertama kali di kota Wuhan China pada akhir tahun 2019 lalu. Setelah muncul, pada perkembangannya penyebaran virus ini terus mengglobal hingga pada akhirnya, tepatnya pada Rabu 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), menetapkan bahwa tingkat penyebarannya

<sup>1</sup> Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), p. 374

<sup>2</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum P*(Jakarta: Kencana, 2004), p. 206

<sup>3</sup> Fredy Wahyu Suharyanto, *Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Surabaya : Skripsi Universitas Pembangun Nasional, Program Studi Ilmu Hukum, 2013), p. 1

sudah sampai pada level pandemi. Covid-19 yang mulai meluas diseluruh penjuru dunia khususnya Indonesia, sehingga dalam situasi pandemi inilah perceraian semakin banyak terjadi, itu juga yang terjadi di Kota Lhokseumawe.

Perkembangan informasi berdasarkan data seputar angka perceraian dilaporkan mengalami peningkatan di masa pandemi ini. Angka perceraian pada tahun 2020 di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe mencatat total ada sebanyak 537 kasus, data sebagai berikut :

Tahun Perkara	Jumlah Perkara
2017	427
2018	435
2019	519
2020	537
2021	560

Sumber : Laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan perceraian sebanyak 20% pada masa pandemi Covid-19 di Kota Lhokseumawe. Hal ini tentu angka yang tinggi, maka tentunya perlu diteliti mengapa kasus perceraian tersebut bisa sangat meningkat, dan bagaimana upaya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui Hakimnya menyidangkan kasus ini sehingga tidak dapat terjadinya perceraian.

## B. Pembahasan

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Perceraian Yang Terjadi Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan data laporan tentang faktor penyebab terjadinya perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sebagai berikut :

#### Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Madat	1
2.	Meninggalkan Sebelah Pihak	50
3.	Di Hukum Penjara	2
4.	Poligami	2
5.	Kdrt	4
6.	Perselisihan Terus Menerus	182

7.	Murtad	1
8.	Ekonomi	16

**Tahun 2020**

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Meninggalkan Sebelah Pihak	55
2.	Perselisihan Terus Menerus	229
3.	Ekonomi	10

Hasil penelitian, Data perceraian berdasarkan kategori perkara cerai gugat dan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	2017	2018	2019	2020
1.	Cerai Gugat	180	196	231	241
2.	Cerai Talak	47	79	76	94

Sumber : Laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan kasus perceraian. Tingginya perceraian terjadi karena adanya perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, umumnya akibat dari pandemi Covid-19, khususnya di Kota Lhokseumawe. Kasus perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini lebih dominan ialah kasus cerai gugat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak DRS. Azmir, S.H, M.H., sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, menyatakan bahwa “Kasus perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman. Dengan adanya Corona Virus dan perubahan nilai-nilai sosial tersebut, sangat mengejutkan ketika tingkat perceraian yang diajukan isteri terhadap suami jauh lebih tinggi. Kenyataan ini terjadi karena banyaknya faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi, perselisihan pendapat terus-menerus, dan meninggalkan sebelah pihak. Perubahan sosial masyarakat yang membuat angka perceraian dewasa ini meningkat tajam. Banyaknya pasangan suami isteri yang pengangguran, suami di PHK, tidak memiliki pekerjaan tetap, gaji yang tidak mencukupi, dan bahkan banyak isteri yang berkerja sehingga membuat mereka kini tidak banyak bergantung pada suami. Isteri sekarang berani untuk hidup sendiri, berbeda dengan dahulu ketika isteri lebih banyak bergantung kepada suami”. Bapak DRS. Azmir, S.H, M.H, kemudian juga menyatakan bahwa “Isteri, apabila mengakibatkan kesulitan dan tidak ada jalan keluar yang lain bagi suami,

maka suami dibolehkan menceraikan isterinya, sebaiknya apabila isteri tidak tahan lagi menanggung derita karena suaminya, isteri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, tidak hanya berlaku sewaktu masih terikat dalam perkawinan. Suami masih berkewajiban untuk menafkahi mereka dengan standar kehidupan”.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak DRS. Hamdani, sebagai Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, menyatakan bahwa “Peningkatan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada masa pandemi Covid-19 ini dominannya ialah cerai gugat. Sebelum dan sesudah adanya Covid-19 perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah pada dasarnya terus bertambah dari tahun ke tahun, namun hanya saja pada masa ini, penyebab dari perceraian khususnya cerai gugat yaitu dampak dari masa pandemi Covid-19. Dapat dilihat saat ini terjadi perubahan situasi, karena biasanya suami yang menceraikan isteri, sekarang isteri yang menggugat suami. Hal demikian dapat saja terjadi karena pengaruh kehidupan sosial yang di sebabkan oleh adanya virus Corona atau Covid-19, pengaruh sosial tersebut misalnya infotainment/media massa. Hal ini memunculkan fenomena yang menimbulkan penafsiran bahwa pihak isteri telah memiliki kesadaran cukup tinggi dalam menuntut hak kepada suami. Mereka tidak ingin seterusnya dijadikan sub ordinat yang hanya menerima sesuai keinginan suami. Pengaruh gander atau meningkatnya pengetahuan hukum perempuan merupakan potensi besar yang memotivasi isteri berani mengajukan cerai gugat, kaum perempuan saat ini memiliki pemikiran lebih kritis karena mereka sudah biasa dengan perkawinan. Hak untuk mengajukan gugat cerai kepada suami, isteri dalam ranah hukum memberi peluang bagi kaum perempuan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Perempuan sebagai isteri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Alasan inilah yang umumnya melatarbelakangi isteri mengajukan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan adanya peningkatan pada perceraian, peningkatan perceraian tersebut seiring dengan terjadinya masa pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 2 tahun hingga saat ini. Dari hasil penelitian, ada beberapa faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yaitu :

a. Faktor ekonomi

---

<sup>4</sup> DRS. Azmir, S.H, M.H., Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021.

<sup>5</sup> DRS. Hamdani, Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 12 April 2021

Perubahan sosial ditambah dengan adanya pandemi covid-19 sangat mempengaruhi seseorang. Pada masa pandemi Covid-19 banyak pekerja atau para suami mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga tuntutan akan kebutuhan rumah tangga mengalami perubahan. Dapat di nyatakan, suami dalam keadaan kurang memberikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan tidak memikirkan kebutuhan isteri dan anaknya. Pada masa pandemi ini perceraian yang di ajukan ialah penyebab umumnya faktor ekonomi dari dampak pada masa pandemi Covid-19, yang mana sebelum Covid-19 keungan rumah tangga stabil, ketika Covid-19 mulai sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan putusan No: 245/Pdt.G/2020/MS.Lsm, dalam pertimbangan Hukumnya menyatakan : Menimbang, bahwa dalil penggugat tentang tergugat yang tidak menafkahi anaknya sedari lahir hingga berumur sepuluh bulan. Dihubungkan dengan dua orang saksi dibawah sumpah didepan sidang Mahkamah Syar'iyah yang pada pokoknya menjadi fakta tentang :

- Tergugat tidak pernah memberikan kewajibannya sebagai suami dan ayah kepada penggugat dan anak kandungnya.
- Tergugat tidak memdampingi dan membiayai penggugat saat melahirkan.
- Selama satu tahun terakhir tergugat tidak serumah lagi dengan penggugat.
- Tergugat tidak perduli lagi tentang nafkah penggugat.
- Tergugat sebagai suami tidak ada keterbukaan tentang gaji bulanan yang didapat dari pekerjaannya.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2 dan 4 dinyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isteri adalah: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- 1) Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan anak.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal dan ayat tersebut di atas, maka suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya menurut kemampuan dan penghasilannya. Salah satu faktor perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah faktor ekonomi/kurang tanggung jawab suami terhadap keluarga, dan meninggikan sebelah pihak.

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 245/Pdt.G/2020/MS.Lsm.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, p. 44

Ekonomi adalah salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.<sup>8</sup>

b. Perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan kdrt

Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan atau pertengkaran merupakan hal biasa. Karena dengan adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, dan berakibat pada perceraian atau putusya hubungan antara suami istri.

Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan oleh suami kepada istri, maupun kekerasan istri terhadap suami. Tidak jarang kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena salah satu pasangan merasa tidak nyaman hidup dalam satu atap, apalagi pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2019 diberlakukan PSBB yang dominan 24 jam dirumah saja. Sehingga pelampiasan yang dipilih adalah dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ditambah dengan susahny mencari penghasilan di masa pandemi Covid-19 membuat perceraian semakin besar peluangnya untuk terjadi.<sup>9</sup>

Berdasarkan putusan No: 307/Pdt.G/2020/MS.Lsm, dalam duduk perkaranya menyatakan : Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan damai serta harmonis, namun rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan 7 tahun 2019, dan perselisihan serta pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan 5 tahun 2020. Hal ini disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada kemungkinan rukun kembali.
- Tergugat sering mengeluarkan kata kasar kepada penggugat.
- Penggugat bersikap tempramental (sering marah-marah).
- Tergugat sering menghina penggugat.
- tergugat sering menghina keluarga penggugat.

---

<sup>8</sup> DR. Amir Khalis, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021

<sup>9</sup> DRS. Hamdani, Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 12 April 2021

- sejak juni 2019 tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin.<sup>10</sup>

Menurut bapak DRS. Hamdani, sebagai Panitera Muda Gugatan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bahwa “faktor penyebab terjadinya KDRT secara umum adalah budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik didalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Kondisi lingkungan, kondisi keuangan yang berdampak dari masa pandemi Covid-19 dan pekerjaan yang berat mendorong tempramental orang. KDRT merupakan segala bentuk penganiayaan, baik yang berupa penyiksaan fisik, psikis/emosi, seksual maupun ekonomi. Pada kasus KDRT, para wanita ditempatkan sebagai korban, namun sebenarnya tanpa sadar pihak perempuan memilih tetap menjadi korban karena berbagai alasan. Keberanian untuk tidak menjadi korban suami terus menerus yang membuat isteri berani mengambil tindakan drastis, yaitu meninggalkan suaminya dan menggugat cerai”.<sup>11</sup>

#### c. Meninggalkan sebelah pihak

Perceraianya yang di sebabkan oleh faktor meninggalkan sebelah pihak adalah termasuk penyebab tertinggi terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Namun tidak bisa dikatakan secara spesifik meninggalkan sebelah pihak disebabkan oleh adanya masa pandemi Covid-19. Namun adanya peningkatan perceraian akibat meninggalkan sebelah pihak terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan M. Yusuf ,SH, S.Sos, MM , Keuchik Gampong Meunasah Mesjid Utenkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, menyatakan bahwa “banyak warganya yang mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah penyebabnya adalah terutama faktor perselisihan pendapat atau percekcoan, tidak ada tanggung jawab, selingkuh, narkoba, suami pergi meninggalkan isteri, tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, dan aparat desa setempat setiap ada yang ingin mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah sudah berupaya untuk mendamaikan secara kekeluargaan, namun karena upaya yang ditempuh di desa tidak ada hasil, maka dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah”.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 307/Pdt.G/2020/MS.Lsm.

<sup>11</sup> DRS. Hamdani, Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 12 April 2021

<sup>12</sup> DR. Amir Khalis, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021

<sup>13</sup> M. Yusuf ,SH, S.Sos, MM, Keuchik Gampong Meunasah Mesjid Utenkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 27 Agustus 2021.



Berdasarkan hasil analisis peneliti sebagaimana diuraikan pada kerangka teori, bahwa salah satu alasan yang dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah, Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah dan Keuchik Meunasah Mesjid Uteunkot, bahwa perempuan dalam mengajukan perceraian pada tahun 2020 tepatnya pada masa pandemi Covid-19, selain alasan faktor ekonomi (uang belanja kurang), meninggalkan sebelah pihak, terjadinya perselisihan pendapat atau percekocokan terus-menerus sehingga menimbulkan ketidakcocokan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Walaupun banyak terjadi perceraian di masa pandemi Covid-19, tetapi secara spesifik faktor atau penyebab perceraian itu bukan semata-mata karena pandemi Covid-19 atau memang sudah terjadi sebelum adanya masa pandemi Covid-19, hanya saja terdapat perbedaan pada angka peningkatan perceraianya. Namun pada faktor ekonomi terdapat perbedaan, yaitu pada masa pandemi Covid-19 sangat berdampak pada faktor ekonomi, seperti adanya kekurangan nafkah, suami di PHK dari pekerjaannya dan lain-lain sebagainya, sehingga berpengaruh pada tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19.

Kenyataan pada kasus perceraian menunjukkan, bahwa berbagai faktor dan penyebab terjadinya perceraian tersebut hanyalah sebagai alasan atau motivasi saja. Adapun yang menjadi faktor penentunya adalah adanya kesadaran, rasa tanggung jawab kepada keluarga, baik pada isteri dan anak-anaknya, sadar akan hak isteri dan anak yang mana istrei adalah sebagai individu yang berhak untuk diperlakukan secara baik dan adil didalam keluarga. Diantara faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian, ada keinginan dari isteri untuk mengakhiri rumah tangga dengan bercerai karena isteri tidak rela diperlakukan oleh suaminya semena-mena tanpa ada tanggung jawab dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang membuat isteri sering mengalah dan lebih banyak diam akhirnya isteri pun tidak sanggup bersabar lagi, dan akhirnya memilih jalan untuk bercerai. Latar belakang Penggugat yang mengajukan gugatan ini kebanyakan adalah dari isteri, dan mereka yang sudah sadar hukum. Dilihat dari profesi kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga. Bila dilihat dari status pendidikan umumnya adalah lulusan SMA, sedangkan dilihat dari status ekonomi sangat tergantung pada profesi atau pekerjaan suami.

## **2. UPAYA HAKIM DALAM MENGURANGI PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE**

Perkembangan Informasi data perceraian berdasarkan kategorinya di Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut :

Data Perkara Perceraian yang di Kabulkan tahun 2019 dan 2020 Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe:

No.	Tahun	Jumlah Perkara Perceraian Yang Dikabulkan	Keterangan
1.	2019	292 Perkara	
2.	2020	301 Perkara	

Perkara Yang Berhasil Mediasi Tahun 2019 Dan Tahun 2020 Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe :

No.	Tahun	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Keterangan
1.	2019	4 Perkara	1 Perkara	
2.	2020	8 Perkara	12 Perkara	

Menurut bapak Drs. H. Ahmad Lutfi, sebagai Hakim , Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, mengatakan, bahwa upaya yang ditempuh oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mengurangi perceraian adalah mediasi, pelaksanaan mediasi dalam perceraian sebagai berikut :

- a. Hakim mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi.
- b. Menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi. Hakim mediator dalam mediasi menghadirkan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak hadir dalam forum mediasi hakim akan bertanya kepada pihak pertama dan pihak kedua apa permasalahan dalam rumah tangga sehingga para pihak ada yang ingin bercerai, setelah permasalahan kedua belah pihak sudah jelas diketahui oleh hakim, maka hakim akan mencari jalan tengah agar para pihak dapat rukun kembali.
- c. Melakukan *Interview* secara terpisah. Setelah para pihak dipertemukan bersama dalam forum mediasi, maka hakim akan menyarankan kepada pihak tergugat untuk tetap berada didalam forum mediasi, dan pihak penggugat diharapkan menunggu diluar. Setelah pihak tergugat berada didalam forum mediasi, hakim akan bertanya kepada pihak tergugat apa

permasalahan dalam rumah tangga dan apa keinginan yang ingin dicapai dari pihak tergugat.

- d. Melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing. Hakim dalam forum mediasi sudah mengetahui dengan jelas permasalahan dan keinginan dari kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak sudah menyimpulkan permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai dalam forum mediasi secara tertulis, maka hakim akan mempertemukan kedua belah pihak kembali dalam forum mediasi dan membahas permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak.
- e. Hakim mediator menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi. Setelah mediasi selesai dilaksanakan dan setelah melalui tahapan dalam mediasi seperti menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan *interview* secara terpisah, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginannya masing-masing secara tertulis, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing, maka hakim mediator dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan mediasi apakah berhasil atau tidak.

Maka dapat disimpulkan upaya dan peran hakim sebagai mediator ialah meyakinkan para pihak, bahwa setiap sengketa ada jalan keluarnya dan dapat diselesaikan, bila kedua belah pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi maka hakim menemukan jalan penyelesaian dan pemecahannya agar tidak terjadi perceraian tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Ahmad Lutfi, bahwa upaya hakim dalam mengurangi terjadinya perceraian ialah hanya melalui upaya mediasi, namun upaya itu sendiri tidak banyak menuai hasil yang efektif, dikarenakan data yang berhasil bercerai lebih banyak dibandingkan dengan data yang berhasil dimediasikan. Dalam proses mediasi itu sendiri hanya mengikuti prosedur yang ada, tanpa memberikan trik-trik lain sehingga dapat menggagalkan keinginan pasangan suami isteri tersebut untuk bercerai.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa angka gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada masa pandemi Covid-19 lebih banyak dibandingkan dengan Talak cerai, dan kemungkinan akan terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka perceraian tersebut. beberapa langkah yang dapat dilakukan :

- a. Dalam pengajian-pengajian maupun dalam ceramah agama ditekankan bahwa dalam kehidupan suami isteri harus saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing

---

<sup>14</sup> Drs. H. Ahmad Lutfi, Hakim, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2021

pasangannya dengan niat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

- b. Penyuluh Agama dalam upaya pembinaan keluarga sakinah dengan menitikberatkan pada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga dan keharmonisan hubungan suami isteri di keluarga.
- c. Pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain.

### **C. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada masa pandemi covid-19, yaitu : pertama, faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab. Kedua, Perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan kdrt. Ketiga, meninggalkan sebelah pihak.
2. Walaupun banyak terjadi perceraian di masa pandemi Covid-19, tetapi secara spesifik faktor atau penyebab perceraian itu bukan semata-mata karena pandemi Covid-19 atau memang sudah terjadi sebelum adanya masa pandemi Covid-19, hanya saja terdapat perbedaan pada angka peningkatan perceraianya. Namun pada faktor ekonomi terdapat perbedaan, yaitu pada masa pandemi Covid-19 sangat berdampak pada faktor ekonomi, seperti adanya kekurangan nafkah, suami di PHK dari pekerjaannya dan lain-lain sebagainya, sehingga berpengaruh pada tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19.
3. Upaya yang ditempuh hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mengurangi angka perceraian yaitu dengan mediasi. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian gugat, yaitu : Hakim mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi, mejaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan interview secara terpisah, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing. Hakim mediator menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi.
4. Upaya hakim dalam mengurangi terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ialah hanya melalui upaya mediasi, dalam proses mediasi itu sendiri hanya mengikuti prosedur yang ada, tanpa memberikan trik-trik lain sehingga dapat menggagalkan keinginan pasangan suami isteri tersebut untuk bercerai, dan dapat

dikatakan proses mediasi tersebut cenderung tidak berhasil dalam mengurangi angka perceraian.

## **Daftar Pustaka**

Ahmad Lutfi, Hakim, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2021.

Amir Khalis, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum P*(Jakarta: Kencana, 2004)

Azmir, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021.

Fredy Wahyu Suharyanto, *Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Surabaya : Skripsi Univerrsitat Pembangunan Nasional, Program Studi Ilmu Hukum, 2013)

Hamdani, Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 12 April 2021.

Kompilasi Hukum Islam.

M. Yusuf, Keuchik Gampong Meunasah Mesjid Utenkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 27 Agustus 2021.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 245/Pdt.G/2020/MS.Lsm.

Rasyid, *Fiqh Isam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986)